Kelurahan Toba



Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Selatan / Kelurahan Toba

Surat Keterangan tidak Silang Sengketa

No. SK: 036/000.8.3.3/0043/VII-2024

Persyaratan


- 1. Foto Copy KTP
- 2. Foto Copy Kartu Keluarga
- 3. Sertifikat/ Surat Tanah (Asli dan Foto Copy Rangkap 1)
- 4. Surat Pernyataan Tidak Silang Sengketa yang diketahui oleh RT, RW atau Kepling
- 5. Foto Copy Tanda Lunas PBB Tahun Berjalan
- 6. Pengantar Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa dari Lurah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kelurahan Toba



Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Selatan / Kelurahan Toba



- 1. Pemohon menyampaikan berkas kepada Staf Kelurahan
- 2. Berkas permohonan yang masuk : Cek berkas Registrasi berkas
- 3. Petugas membuatkan draft Surat Keterangan Domisili Usaha
- 4. Verifikasi dan paraf Surat Keterangan Domisili Usaha oleh Kasi Pemerintahan dan Sekretaris Lurah
- 5. Surat Keterangan Domisili Usaha di tanda tangani oleh Lurah
- 6. Penyerahan berkas kepada staf untuk diregistrasi
- 7. Pemohon menerima Surat Keterangan Domisili Usaha dari petugas

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

7 Jam 30 Menit/ 1 hari kerja apabila persyaratan lengkap dan Lurah yang menanda tangani ada di tempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya gratis

Kelurahan Toba



Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Selatan / Kelurahan Toba

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan tidak Silang Sengketa

Pengaduan Layanan

kelurahantoba@gmail.com